



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: XXX;
Tempat Lahir	: XXX;
Umur/ Tanggal Lahir	: XXX;
Jenis Kelamin	: XXX;;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: XXX;
Tempat Tinggal	: XXX;
Agama	: XXX;
Pekerjaan	: XXX;
Pendidikan	: XXX;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 127 / X / 2023 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;
6. Wakil Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 1 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Nurul Hidayat, S.H. pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada kantor advokat & konsultan Hukum "Advokat HID'S" yang berdomisili atau berkedudukan hukum di Jl. Raya Soekarno-Hatta Km.5 Tahunan RT 03/Rw04, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Pid/XII/2023 tanggal 29 November 2023, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan oleh Terdakwa Kuasanya di cabut berdasarkan surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Terdakwa Dedy Ariyanto tertanggal 17 Januari 2024;

Selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Rudi Andriadi, S.H, M.H, Arif Hidayat, S.H., Aditya Wibowo, S.H dan Sdr. Muhammad Abdurrouf, S.Sy. para Advokat/Penasihat Hukum LPP Sekar Jepara yang beralamat di Jalan Ibnu Ruyd No.6-B Bukit Baggan Desa Menganti RT.08, RW.02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 168/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya " sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Jpa



**5. Barang Bukti :**

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih;
- 1 (satu) buah kerudung warna segi empat warna hitam;

Dikembalikan pada anak korban;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO, type : 1814, warna : Starry Black, dengan nomor imei1 : 869452041197271, imei2 : 969452041197263;

Dirampas untuk Negara;

**6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa, pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Kost di Desa Singorojo Kec. Mayong Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "*Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* " yaitu terhadap anak korban XXX Binti Ach Chafid berumur 12 dua belas) tahun 4 (empat) bulan lahir tanggal lahir tgl. 28 April 2011 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 3319-LT-28122011-0032 tanggal 28 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Alia Himawati, SH Kepala Dinas Kependudukan Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban umur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3319-LT-28122011-0032 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Alia Himawati, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus, anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kost di Desa Singorojo Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa, bermula pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Agustus 2023 ada pesan melalui what shapp masuk yang tidak Anak korban kenal dengan mengatakan save aya, lalu antara Anak korban dengan terdakwa saling komunikasi, lalu terdakwa mengatakan “ayo nglakoni nguno” adapun yang dimaksud terdakwa mengajak melakukan hubungan intim, engko tak keki duet Rp. 300.000,- (ayo melakukan hubungan intim nanti saya kasih uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu dijawab Anak korban emoh (tidak mau);
- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib. saat Anak bangun tidur ada pesan melalui whatsapp dari terdakwa mengajak pergi jalan-jalan, lalu sekira pukul 10.30 Wib. terdakwa menyuruh Anak korban ke lapangan turut Ds. Bendanpete, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, kemudian Anak korban pergi ke lapangan turut Ds. Bendanpete, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara untuk menemui terdakwa dan Anak korban Aprilia mau menemui terdakwa karena akan mendapatkan imbalan uang dan diajak jalan-jalan;
- Bahwa, setelah bertemu Anak korban langsung diajak terdakwa ke kost turut Ds. Singorojo, Kec. Mayong, Kab. Jepara, sesampainya dikost Anak Korban dan Terdakwa tiduran sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba bangun dan membuka kaki Anak korban, lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian membuka kancing baju dan menurunkan BH Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas payudara dan mengulum puting payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membuka pakaiannya, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke vagina Anak Korban sambil menggesek-gesekkan jarinya ke vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Jpa



ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di perut Anak Korban;

- Bahwa, pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban tersebut, Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut, setelah selesai Anak korban dan Terdakwa langsung memakai pakaian masing-masing, kemudian Anak korban meminta uang pada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun Terdakwa memberikan imbalan uang pada Anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban ke lapangan Bendanpete Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk pulang.

- Bahwa, lalu pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 Anak saksi Sintiya Putri Ningrum menerima kiriman video dari Terdakwa melalui pesan WA yang berisi adegan saat terdakwa melakukan hubungan kelamin dengan Anak korban Aprilia dan mengirim foto vagina anak korban Aprilia, kemudian Anak saksi mengirim video adegan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak korban pada Anak saksi, selanjutnya keesokan harinya Anak saksi bertemu dengan ayah Anak korban yaitu saksi memberitahu dan mengirim video yang berisi adegan terdakwa yang telah menyetubuhi Anak korban Aprilia;

- Bahwa, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi SUKIMAN bersama saksi ACH. CHAFID dan anak korban XXX pergi ke Demak menemui Anak saksi SINTIA, setelah bertemu Anak saksi SINTIA menerangkan mendapatkan video tersebut dari Terdakwa XXX, kemudian saksi ACH. CHAFID meminta tolong Anak saksi SINTIA untuk menemukan saksi ACH. CHAFID dengan Terdakwa, selanjutnya Anak saksi SINTIA menghubungi Terdakwa dan mengajak ketemuan di depan kantor Kecamatan Mayong akan tetapi terdakwa tidak datang, selanjutnya setelah shalat isya Anak Korban APRILA INTAN AULYA mencoba untuk menghubungi Terdakwa XXX mengajak ketemuan di Ds. Pancur dan Terdakwa XXX mau diajak ketemuan, selanjutnya saksi SUKIMAN dan saksi ACH. CHAFID bersama dengan anak korban XXX sampai di lokasi sudah ada terdakwa berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa XXX diamankan dan dibawa ke rumah saksi ACH. CHAFID dan Terdakwa XXX mengakui telah menyetubuhi anak korban XXX, kemudian Terdakwa XXX langsung dibawa ke Polres Jepara;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau Anak korban XXX masih anak-anak, dan Terdakwa dengan sengaja memberikan iming-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iming pada Anak korban Aprilia akan memberikan uang imbalan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan Terdakwa dengan memberikan uang agar Anak korban Aprilia mau disetubuhi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban XXX ke RSU Kartini Jepara sesuai dengan hasil visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 445/06/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Wirabhakti, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX X pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan hasil : Terdapat jejas/robekan pada selaput dara dibeberapa tempat hingga ke dasar selaput dara, tidak disertai tanda-tanda peradangan.

Kesimpulan : Terdapat jejas/robekan pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

Perbuatan Terdakwa XXX diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa XXX, pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Kost di Desa Singorojo Kec. Mayong Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban yaitu terhadap anak korban XXX Binti Ach Chafid berumur 12 dua belas) tahun 4 (empat) bulan lahir tanggal lahir tgl. 28 April 2011 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 3319-LT-28122011-0032 tanggal 28 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Alia Himawati, SH Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban XXX X umur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3319-LT-28122011-0032 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Alia Himawati, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus, anak korban XXX X telah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa XXX yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kost di Desa Singorojo Kec. Mayong Kab. Jepara;

- Bahwa, bermula pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Agustus 2023 ada pesan melalui what shapp masuk yang tidak Anak korban kenal dengan mengatakan save aya, lalu antara Anak korban dengan terdakwa saling komunikasi, lalu terdakwa mengatakan "ayo nglakoni nguno" adapun yang dimaksud terdakwa mengajak melakukan hubungan intim, engko tak keki duet Rp. 300.000,- (ayo melakukan hubungan intim nanti saya kasih uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu dijawab Anak korban emoh (tidak mau);

- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib. saat Anak bangun tidur ada pesan melalui what shapp dari terdakwa mengajak pergi jalan-jalan, lalu sekira pukul 10.30 Wib. terdakwa menyuruh Anak korban ke lapangan turut Ds. Bendanpete, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, kemudian Anak korban pergi ke lapangan turut Ds. Bendanpete, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara untuk menemui terdakwa dan Anak korban Aprilia mau menemui terdakwa karena akan mendapatkan imbalan uang dan diajak jalan-jalan;

- Bahwa, setelah bertemu Anak korban langsung diajak terdakwa ke kost turut Ds. Singorojo, Kec. Mayong, Kab. Jepara, sesampainya dikost Anak Korban XXX dan Terdakwa XXXtiduran sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa XXXsecara tiba-tiba bangun dan membuka kaki Anak korban, lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban XXX, kemudian membuka kancing baju dan menurunkan BH Anak Korban XXX, setelah itu Terdakwa XXXmeremas payudara dan mengulum puting payudara Anak Korban XXX, setelah itu Terdakwa XXXke kamar mandi untuk membuka pakaiannya, kemudian Terdakwa XXXmemasukkan salah satu jari tangannya ke vagina Anak Korban XXX sambil menggesek-gesekkan jarinya ke vagina Anak Korban XXX, kemudian Terdakwa XXXmemasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban XXX dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di perut Anak Korban XXX;

- Bahwa, pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban XXX tersebut, Terdakwa XXXmerekam adegan persetubuhan tersebut, setelah selesai Anak korban dan Terdakwa

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX langsung memakai pakaian masing-masing, kemudian Anak korban meminta uang pada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun Terdakwa XXX memberikan imbalan uang pada Anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban XXX ke lapangan Bendanpete Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk pulang.

- Bahwa, lalu pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 Anak saksi Sintiya Putri Ningrum menerima kiriman video dari Terdakwa melalui pesan WA yang berisi adegan saat terdakwa melakukan hubungan kelamin dengan Anak korban Aprilia dan mengirim foto vagina anak korban Aprilia, kemudian Anak saksi SINTIYA mengirim video adegan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak korban pada Anak saksi PRISILA FITRI SWETA, selanjutnya keesokan harinya Anak saksi PRISILA FITRI SWETA bertemu dengan ayah Anak korban yaitu saksi ACH. CHAFID memberitahu dan mengirim video yang berisi adegan terdakwa yang telah menyetubuhi Anak korban Aprilia;

- Bahwa, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi SUKIMAN bersama saksi ACH. CHAFID dan anak korban XXX pergi ke Demak menemui Anak saksi SINTIA, setelah bertemu Anak saksi SINTIA menerangkan mendapatkan video tersebut dari Terdakwa XXX, kemudian saksi ACH. CHAFID meminta tolong Anak saksi SINTIA untuk menemukan saksi ACH. CHAFID dengan Terdakwa XXX, selanjutnya Anak saksi SINTIA menghubungi Terdakwa dan mengajak ketemuan di depan kantor Kecamatan Mayong akan tetapi terdakwa tidak datang, selanjutnya setelah shalat isya Anak Korban APRILA INTAN AULYA mencoba untuk menghubungi Terdakwa XXX mengajak ketemuan di Ds. Pancur dan Terdakwa XXX mau diajak ketemuan, selanjutnya saksi SUKIMAN dan saksi ACH. CHAFID bersama dengan anak korban XXX sampai di lokasi sudah ada terdakwa berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa XXX diamankan dan dibawa ke rumah saksi ACH. CHAFID dan Terdakwa XXX mengakui telah menyetubuhi anak korban XXX, kemudian Terdakwa XXX langsung dibawa ke Polres Jepara;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau Anak korban XXX masih anak-anak, dan Terdakwa dengan sengaja memberikan iming-iming pada Anak korban Aprilia akan memberikan uang imbalan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan Terdakwa dengan memberikan uang agar Anak korban Aprilia mau disetubuhi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban XXX ke RSU

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini Jepara sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 445/06/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Wirabhakti, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX X pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan hasil : Terdapat jejas/robekan pada selaput dara di beberapa tempat hingga ke dasar selaput dara, tidak disertai tanda-tanda peradangan.

Kesimpulan : Terdapat jejas/robekan pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

Perbuatan Terdakwa XXX diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jpa, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan pokok perkara atas nama XXX dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban XXX**, dibawah sumpah dan didampingi oleh wali orang tua yang bernama ERNAWATI Binti TUBIN (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 20 bulan Agustus 2023 pukul 11.00 wib di Kost turut Desa Baneer RT 53/RW 11 Kec. Mayong Kab. Jepara ;
- Bahwa kronologisnya semula berawal dari pada bulan Agustus 2023 tiba-tiba ada whatsapp masuk yang sebelumnya anak korban tidak kenal dengan mengatakan (save aya), kemudian berjalannya waktu anak korban

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa saling berkomunikasi dan Terdakwa mengatakan "ayo nglakoni ngunu (Berhubungan intim), engko tak keki duet 300k" (ayo melakukan hubungan intim, nanti anak kasih uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), anak menjawab "moh" (tidak mau) kemudian anak korban mengalihkan pembicaraan;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat anak korban bangun tidur terdapat whatsapp dari Terdakwa memastikan untuk diajak pergi jalan-jalan, kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa menyuruh anak korban ke lapangan turut Desa Bendanpete Kec. Nalumsari Kab, Jepara, setelah di lapangan Bendanpete anak korban langsung diajak ke Kost turut Ds. Singorojo Kec. Mayong kab. Jepara. sesampai di kost anak korban dan Terdakwa tiduran, dan sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba Terdakwa bangun dan menggeser kedua kaki anak korban secara terbuka, setelah itu melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian membuka kancing baju anak korban dan menurunkan BH anak korban, setelah itu Terdakwa meremas payudara dan mengulum puting payudara anak korban, setelah itu Terdakwa kekamar mandi untuk membuka pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa memasukan salah satu jari tangan kanannya ke vagina anak korban dan sambil menggesek gesekan jarinya ke vagina anak korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 menit hingga mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan di perut anak korban dan saat memasukan alat kelaminya kedalam vagina anak korban, Terdakwa sambil memvideo dan memfoto anak korban, selanjutnya anak korban memakai pakaian dan Terdakwa memakai pakaiannya sendiri, kemudian anak korban meminta uang sebesar Rp20.000.00 (Dua puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada anak akan memberikan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah menuruti kemauan dari Terdakwa namun pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB setelah anak menuruti kemauan Terdakwa, anak tidak dikasih uang namun anak meminta uang tersebut sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli jajan akan tetapi Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan anak korban takut, dan sebelumnya sudah dijanjikan akan diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban ketika di setubuhi oleh Terdakwa, anak korban tidak berteriak minta tolong dikarenakan anak korban takut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa situasi saat itu sepi dan penerangan terang karna lampu dihidupkan;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa dalam menyetubuhi anak.

Atas keterangan anak tersebut, terdakwa membenarkan;

**2. Saksi ERNAWATI Binti TUBIN (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terdakwa disidangkan karena telah menyetubuhi anak kandung saksi;
- Bahwa anak saksi yang menjadi korban persetubuhan adalah XXX X, lahir di Jepara tanggal 28 April 2011 (umur 12 tahun), Pelajar SMP 2 Nalumsari Turut Ds. Gemiring Kec. Nalumsari Kab. Jepara. Alamat Ds. Bendanpete RT 07/RW 01 Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa pelaku persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban adalah Terdakwa, alamat Dkh. Sukorejo RT 05/RW 03, Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan anak anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban XXX peristiwa persetubuhan terjadi pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kamar kost turut Ds. Singorojo Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami Anak Korban XXX;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan tersebut adalah sepulang kerja saksi diberitahu oleh suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nama ACH. CHAFID mengenai adanya video anak korban yang disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat video tersebut diperlihatkan oleh anak saksi bernama PRISILIA FITRI SWETA Binti SUCIM sambil menunjukkan video rekaman pada saat Anak Korban XXX X disetubuhi Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dengan Gerakan keluar masuk selama sekira kurang lebih 1 (satu) menit sampai spermanya Terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas perut Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak korban XXX X dibawah ancaman, paksaan, janji-janji, iming-iming, bujuk rayu, kebohongan maupun tipu muslihat pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak korban XXX X melakukan perlawanan maupun berteriak meminta tolong pada saat disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan sadar atau dalam pengaruh minuman keras saat menyetubuhi atau mencabuli anak korban XXX X;
- Bahwa saksi setelah melihat setelah melihat video yang diperlihatkan oleh anak saksi PRISILIA FITRI SWETA, saksi mengetahui situasi pada saat kejadian persetubuhan dan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban XXX X yaitu sepi dan penerangannya terang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban XXX X;
- Bahwa saksi setelah melihat video yang diperlihatkan anak saksi PRISILIA FITRI SWETA, saksi mengetahui posisi saat terjadinya persetubuhan dan atau pencabulan tersebut diatas yaitu anak korban APRILI A INTAN AULYA X telentang diatas Kasur dan posisi Terdakwa duduk diatas paha anak korban XXX X sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban, dan yang melepas pakaian anak korban XXX X saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban XXX X;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban XXX X, yaitu suami saksi, nama ACH. CHAFID, Laki-laki, umur 45 tahun, Buruh Harian Lepas, Ds. Bendanpete RT. 07 RW. 01 Kec. Nalumsari Kab. Jepara dan adik saksi nama SUKIMAN, laki-laki, umur 29 tahun, Buruh Harian Lepas, Ds. Bendanpete RT 03 RW 01 Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa menurut keterangan anak korban XXX X, pakaian yang di pakainya pada saat disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna coklat; 1 (satu) buah BH warna biru tua; 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda; 1 (satu) buah celana panjang warna putih; dan 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami anak korban XXX X setelah terjadinya tindak pidana Persetubuhan dan atau pencabulan yang dialaminya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

**3. Saksi ACH. CHAFID Bin SUPARNO (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa disidangkan karena telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban XXX;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama XXX masih anak-anak umur 12 tahun, sekolah di SMP kelas 1 SMP 2 Nalumsari turut Ds. Gemiring Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban persetubuhan terjadi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kamar Kost turut Ds. Singorojo, Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang lain yang mengetahui secara langsung atau tidak saat terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana tindak pidana Persetubuhan dan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban XXX;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 di beri tahu anak saksi PRISILIA FITRI SWETA Binti SUCIM tentang video berhubungan layaknya suami istri yang di duga dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap anak korban XXX;
- Bahwa setelah itu saksi bercerita kepada istri saksi yang bernama ERNAWATI sambil memutar video tersebut dan melihat bersama istri saksi yang berdurasi satu menit tiga puluh tiga detik, setelah itu istri saksi menelfon adiknya yang bernama saksi SUKIMAN untuk datang kerumah dengan maksud untuk mencari jalan keluar siapa yang telah menyetubuhi anak korban XXX.;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 setelah sholat Dzuhur, saksi SUKIMAN datang kerumah saksi bersama dengan anak saksi PRISILIA FITRI SWETA Binti SUCIM, setelah di rumah saksi SUKIMAN bertanya kepada anak saksi PRISILIA FITRI SWETA Binti SUCIM mendapat video kiriman itu dari mana dan anak saksi PRISILIA FITRI SWETA Binti SUCIM menjawab mendapat video tersebut dari anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO, kemudian adik saksi, yaitu saksi SUKIMAN mengajak kerumah anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO, setelah itu Sdr. SUKIMAN dan anak saksi PRISILIA FITRI SWETA Binti SUCIM pergi dari rumah saksi menuju rumah anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO (Pada saat Sdr. SUKIMAN bertanya pada anak saksi PRISILIA FITRI SWETA Binti SUCIM saksi hanya diam mendengarkan karena saya sambil memberi nasehat kepada anak korban);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi. SUKIMAN datang ke rumah saksi lalu bertanya pada saksi "piye kak, ono info soko APRIL atau Sdri. XXX" (Gimana kak, ada info dari Sdri. XXX), saya menjawab "durung man" (belum Man), kemudian Sdr. SUKIMAN langsung pergi bersama Anak Korban XXX. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib. saksi dihubungi oleh saksi SUKIMAN dan saksi disuruh untuk datang ke rumah anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO yang berada di Alamat Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara.; Kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi tiba di rumah milik ayah anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO, lalu saya bertemu dengan saksi SUKIMAN, anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO, dan Ayah dari SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO. Setelah itu saya dan saksi SUKIMAN

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Jpa



bercerita secara bergantian tentang apa yang telah di alami anak anak korban XXX, setelah itu ayah anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO memberitahu kalau anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO berada di Demak di rumah Ibu dan neneknya, lalu saksi, anak korban XXX dan saksi SUKIMAN minta tolong kepada ayah anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO untuk mengantar saksi dan saksi SUKIMAN ke rumah Ibu anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO yang berada di demak;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SUKIMAN dan Anak Korban XXX pergi ke demak untuk menemui anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO, setelah bertemu anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO bercerita mendapatkan video tersebut dari seorang laki-laki yang ada dalam video tersebut;

- Bahwa kemudian saksi meminta tolong anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO untuk menemukan saksi dengan orang (terdakwa) yang telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO menghubungi Terdakwa dan mengajak ketemuan di depan kantor kecamatan Mayong, selanjutnya saksi, saksi SUKIMAN, Anak Korban dan anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO dan ayahnya langsung menuju ke depan kantor kecamatan mayong, namun setelah ditunggu terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi, anak korban XXX bersama Sdr. SUKIMAN dan anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO bersama ayahnya memutuskan untuk pulang kerumah masing- masing;

- Bahwa selanjutnya setelah sholat Isya anak korban XXX dan anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO menghubungi Terdakwa tersebut untuk di panjing agar bisa bertemu, akhirnya Terdakwa tersebut mau bertemu, setelah itu saksi SUKIMAN langsung berangkat bersama temannya, saksi mengikuti dari belakang kemudian setelah sampai di daerah Ds. Pancur, saksi SUKIMAN sudah mengetahui Terdakwa tersebut berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa tersebut langsung di bawa kerumah saksi hingga akhirnya saksi ketahu Terdakwa bernama DEDI ARIYANTO, setelah tiba di rumah saksi, saksi bertanya kepada Terdakwa pernah menyetubuhi anak korban XXX apa belum, anak korban XXX menjawab sudah



pernah, kemudian terdakwa langsung dibawa dan diserahkan ke Polres Jepara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban menggunakan ancaman, paksaan, janji janji, iming - iming, bujuk rayu, kebohongan, maupun tipu muslihat terhadap anak korban XXX atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan tersebut anak korban XXX melakukan perlawanan maupun berteriak minta tolong atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan Terdakwa saat itu dalam pengaruh minuman keras atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui situasi dan penerangan ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan anak korban XXX dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi tubuh Terdakwa dan anak korban XXX ketika terjadi persetubuhan dan atau pencabulan tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui siapakah yang melepas pakaian anak korban XXX ketika terjadinya persetubuhan dan atau pencabulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang di rasakan anak korban XXX ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat persetubuhan tersebut vagina anak korban XXX mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, Pakaian yang dipakai saat terjadinya persetubuhan adalah : 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna coklat; 1 (satu) buah BH warna biru tua; 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda; 1 (satu) buah celana panjang warna putih dan 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud, tujuan dan alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang diderita anak korban XXX dengan adanya kejadian persetubuhan dan atau pencabulan yang



dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena anak korban XXX tidak bercerita kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

**4. Saksi SUKIMAN Bin TUBIN (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sudah mengetahui terdakwa disidangkan karena telah menyetubuhi anak korban XXX, umur 12 tahun, Alamat Ds. Bendanpete RT 07/RW 01 Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa pelaku peristiwa persetuban dan atau pencabulan adalah Terdakwa nama DEDI ARIYANTO, Laki-Laki, 01 Juli 1999, umur 24 Tahun, Alamat Dkh. Sukorejo RT 53/RW 11 Desa Pancur Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa saksi adalah Paman anak korban XXX;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui hubungan anak korban dengan Terdakwa, dan baru mengetahui pada saat saksi berada di kantor polisi;
- Bahwa hubungan anak korban XXX dengan Terdakwa adalah teman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa persetubuhan yang terjadi antara terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah anak korban bercerita telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak korban XXX, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 bulan Agustus 2023 pukul 11.00 wib di Kamar kost turut Ds. Singorojo Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 bulan September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi diminta datang ke rumah orang tua anak korban XXX, kemudian orang tua anak korban menunjukkan vidio anak korban di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menghampiri anak korban XXX yang sedang berada dikamar untuk menanyakan kebenaran kejadian tersebut, pada saat saksi bertanya, anak korban XXX mengaku bahwa dirinya telah disetubuhi oleh seorang laki-laki yang bernama XXX(Terdakwa) namun dirinya tidak mau memberitahukan identitas Terdakwa secara lengkap,



setelah itu saksi berunding dengan kakak saksi yaitu saksi ERNAWATI dan saksi ACH. CHAFID untuk mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, saksi berusaha mencari tahu lagi keberadaan Terdakwa dengan bertanya kepada keponakan saksi yang bernama anak saksi PRISILIA FITRI SWETA Binti SUCIM, namun anak saksi PRISILIA FITRI SWETA Binti SUCIM tidak tahu dan tidak mengenal Terdakwa, namun anak saksi PRISILIA FITRI SWETA Binti SUCIM memberitahu saksi bahwa yang pertama kali mendapat video yang berisi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban XXX adalah temannya yang SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, saksi mencoba menghubungi anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO namun tidak ada respon, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi dan anak saksi PRISILIA FITRI SWETA Binti SUCIM menuju kerumah anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO untuk menanyakan apakah anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO kenal dengan Terdakwa, namun pada saat sampai di rumah anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO tidak ada di rumah dan hanya ada orangtuanya saja;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi mulai mencaritahu lagi keberadaan anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO dengan mencari kerumahnya lagi di Ds. Jatisari, namun anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO tidak ada di rumah dan saksi hanya bertemu dengan orangtua anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO, kemudian saksi diberitahu bahwa anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO berada di rumah Neneknya di Ds. Bandungrejo Kec. Mijen Kab. Demak, setelah itu saksi meminta tolong kepada orangtua anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO untuk mengantarkan kerumah Neneknya Sdri. SINTYA karena saksi ingin bertemu dengan anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO, selanjutnya orang tua anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO bersedia untuk menghantarkan saya untuk bertemu anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi bertemu dengan Sdri. SINTYA lalu menanyakan apakah dirinya tahu dan mengenal Terdakwa, awalnya anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO tidak mau mengaku





namun setelah saksi bujuk akhirnya anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO mengaku bahwa dirinya mempunyai nomor handphone Terdakwa;

- Bahwa saksi meminta tolong kepada anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO untuk memancing Terdakwa agar bisa bertemu dengan saksi, setelah itu Sdri. SINTYA mulai komunikasi dengan Terdakwa untuk diajak ketemu, Terdakwa pun mau untuk diajak bertemu dengan lokasi di depan Kantor Kecamatan Mayong pada pukul 17.00 Wib, selanjutnya saksi dan anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO menuju ke depan Kantor Kecamatan Mayong, akan tetapi sesampainya disana hingga pukul 17.00 wib Terdakwa tidak datang dan saksi pun mengantarkan anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO pulang kerumah orangtuanya di Ds. JATISARI;

- Bahwa saksi meminta tolong kepada anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO lagi agar memancing Terdakwa untuk bertemu lagi, Kemudian saksi diberitahu oleh anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO bahwa Terdakwa mau diajak bertemu pada pukul 20.30 Wib di Pom bensin Ngroto, selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib saksi menuju ke Pom bensin Ngroto namun diperjalanan saksi mendapat kabar lagi dari anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO Terdakwa mengajak ketemuan di Pertigaan Ds. Raguklampitan dekat Puskesmas Mayong II, lalu saksi menuju ke pertigaan Ds. Raguklampitan dan sampai disana sekira pukul 21.15 wib untuk menunggu kehadiran Terdakwa, setelah kurang lebih 1 (satu) jam saya menunggu tiba-tiba saksi melihat Terdakwa lewat didepan saksi dengan mengendari sepeda motor, seketika itu saksi langsung mengikuti dari belakang hingga Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan langsung saksi hampiri hampiri;

- Bahwa kemudian saksi mengajak Terdakwa menuju ke depan Kantor Kecamatan Mayong untuk saksi temukan dengan anak korban XXX dan anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO. Selanjutnya sesampainya di depan kecamatan Mayong saksi memastikan kepada anak korban XXX bahwa terdakwa adalah pelaku persetubuhan dan atau pencabulan anak korban dan anak korban membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa dengan nama DEDI ARIYANTO. Setelah itu saksi membawa Terdakwa ke rumah kakak saksi Sdri. ERNAWATI untuk saksi temukan dengan orangtua dari anak korban XXX, setelah itu kemudian



Terdakwa dibawa ke Polres Jepara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah lakukan kepada anak korban XXX;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban menggunakan ancaman, paksaan, janji janji, iming - iming, bujuk rayu, kebohongan, maupun tipu muslihat terhadap anak korban XXX atau tidak;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian persetubuhan dan atau pencabulan tersebut diatas adalah anak saksi PRISILIA FITRI SWETA Binti SUCIM dan anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui situasi dan kondisi serta penerangan ketika anak korban disetubuhi oleh pelaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud, tujuan dan alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam pengaruh minuman keras pada saat menyetubuhi dan atau menyabuli anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali anak korban telah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya kejadian persetubuhan tersebut, anak korban melakukan perlawanan atau tidak;
- Bahwa akibat dari persetubuhan dan atau pencabulan tersebut anak korban XXX menjadi agak minder jika bertemu orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

**5. ANAK SAKSI SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak saksi sudah mengetahui terdakwa disidangkan karena telah melakukan persetubuhan dengan anak Korban XXX;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui kapan kejadian persetubuhan tersebut terjadi, tapi anak saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut terjadi setelah anak saksi mendapatkan kiriman video dari Terdakwa pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.46 Wib;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan dan atau pencabulan adalah anak korban XXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban karena anak korban adalah teman bermain anak saksi;
- Bahwa pelaku peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban XXX adalah Terdakwa nama DEDI ARIYANTO;
- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak mengenal Terdakwa kemudian anak korban XXX memberikan nomor anak saksi kepada Terdakwa dan kemudian anak saksi beberapa kali saling whatsapp;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa dengan anak korban XXX;
- Bahwa awalnya anak korban tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban XXX, tapi setelah dikirim video oleh Terdakwa, anak saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban XXX dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban XXX kurang lebih sekitar 1 menit sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di perut anak korban XXX;
- Bahwa setahu anak saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban XXX sebanyak 1 kali dari video yang dikirimkan Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban XXX awalnya pada hari Jumat tanggal 29 bulan September 2023, anak saksi mendapatkan kiriman video dari Terdakwa lewat WA yang berisi adegan anak korban XXX yang sedang disetubuhi, Terdakwa mengatakan “ saya kasih videoku berhubungan intim sama liya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 1 (satu) video bersama 2 foto, video tersebut berisi anak korban XXX yang sedang tiduran dikasur dan terlihat dari kepala sampai paha dengan keadaan pakaian bagian atas hanya menyisakan kemeja yang sudah dibuka kancingnya dan BH yang sudah dinaikkan ke dada sehingga terlihat payudaranya, dan tubuh bagian bawah tidak memakai apa-apa, didalam video tersebut terlihat alat kelamin laki-laki yang dimasukkan ke dalam vagina anak korban XXX selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di perut anak korban XXX, dan setelah itu video berakhir, kemudian 2 foto yang dikirim Terdakwa adalah 1 foto vagina anak korban XXX dan 1 foto vagina anak korban XXX dengan tangan Terdakwa;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Jpa



- Bahwa anak saksi tidak mengetahui langsung Pencabulan yang dilakukan Terdakwa sebelumnya terhadap anak korban XXX, anak saksi mengetahui dari video yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang berbeda dengan perilaku anak korban XXX sebelum dan setelah terjadi persetubuhan tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban XXX, Terdakwa menggunakan ancaman, paksaan, janji janji, iming - iming, bujuk rayu, kebohongan, maupun tipu muslihat;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apakah anak korban XXX melakukan perlawanan atau tidak;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apakah anak korban XXX berteriak minta tolong atau tidak;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam pengaruh minuman keras atau tidak;
- Bahwa dari video yang anak saksi lihat situasi dan penerangan ketika Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban XXX adalah sepi dan terang karena lampu di kamar dihidupkan;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban XXX;
- Bahwa dari video yang anak saksi lihat pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban XXX posisi tubuh Terdakwa berada di depan anak korban XXX;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui akibat yang dialami anak korban XXX dari kejadian pencabulan dan atau persetubuhan tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui pada saat itu vagina anak korban XXX mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa selain anak saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi PRISILA FITRI SWETA, perempuan, 14 tahun, pelajar, alamat: Ds. Bendanpete, Kec. Nalumsari Kab. Jepara.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

**6. Anak Saksi PRISILIA FITRI SWETA Binti SUCIM**, dibawah sumpah dan didampingi oleh wali yang bernama ACH. CHAFID Bin SUPARNO (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi sudah mengetahui terdakwa disidangkan karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban XXX;
- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak mengetahui namun setelah anak saksi di mintai keterangan oleh penyidik, anak saksi diberi tahu pelakunya adalah Terdakwa atas nama DEDI ARIYANTO, Laki-Laki, Alamat Dkh. Sukorejo Desa Pancur RT 53/RW11, Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa Korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yaitu anak korban APRILIA INTAN UALYA, Perempuan, 13 Tahun, Islam, Pelajar, Ds. Bedanpete RT 07/RW 02 Kec. Nalumsari Kab Jepara;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut anak saksi tidak mengetahui secara langsung, namun anak saksi mengetahui terjadinya persetubuhan tersebut setelah anak saksi dikirim video oleh anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO, video tersebut berisi anak korban APRILIA INTAN dengan Terdakwa saat melakukan persetubuhan dan anak saksi melihat video tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 bulan September 2023 pukul 09.30 wib saat anak saksi masih berada di Sekolah SMP 2 Nalumsari Turut Desa Gemiring Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut ada yang mengetahui secara langsung atau tidak;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dalam menyetubuhi anak korban XXX namun saat anak saksi melihat Video tersebut anak saksi melihat Terdakwa menyetubuhi anak korban APRILIYA INTAN AULYA dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban XXX dengan gerakan keluar masuk sambil memvideo anak korban XXX menggunakan handphone miliknya sendiri, setelah itu spermanya di dikeluarkan di perut anak korban dan video berakhir;
- Bahwa semula anak saksi sedang berada di sekolah, tiba-tiba dikirim video oleh anak saksi SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO melalui whatsapp, kemudian anak saksi melihat video tersebut sampai selesai dan ternyata video tersebut berisi anak korban XXX yang sedang melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, setelah itu keesokan harinya anak saksi bertemu dengan ayah anak korban XXX yang Bernama saksi ACH. CHAFID dan anak saksi memperlihatkan video tersebut kepada saksi ACH. CHAFID, kemudian anak saksi pulang;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui saat Terdakwa menyetubuhi anak korban XXX menggunakan ancaman, paksaan, janji-janji maupun tipu muslihat;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat anak saksi melihat video tersebut anak saksi melihat anak korban XXX tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak minta tolong, namun yang anak saksi lihat anak korban sambil bermain Handphonenya sendiri;
- Bahwa saat anak saksi melihat video tersebut, anak saksi melihat Terdakwa tidak terpengaruh minuman alcohol;
- Bahwa saat anak saksi melihat video tersebut situasi saat itu sepi dan penerangan terang karena lampu dihidupkan;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyekutubuhi anak korban XXX;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui hubungan antara anak korban XXX dengan Terdakwa;
- Bahwa saat anak saksi melihat video tersebut posisi anak korban XXX berbaring menelentang kearah atas, dengan kedua kaki anak korban membuka dan Terdakwa duduk di depan anak korban sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam Vagina anak korban, anak saksi tidak mengetahui siapa yang membuka pakaian anak korban;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui akibat dari peristiwa tersebut;
- Bahwa anak saksi melihat video Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban XXX hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa anak saksi melihat di video tersebut anak korban XXX memakai 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna coklat dan 1 (satu) buah BH warna biru tua;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah kedua orang tua anak korban XXX dan anak saksi yang bernama SINTIYA PUTRI NINGRUM Binti KUSMANTO Perempuan, 15 Th, Islam, pelajar, Ds. Jatisari RT 04 RW 02 Kec. Nalumsari Kab. Jepara.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat;
2. 1 (satu) buah BH warna biru tua;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah celana panjang warna putih;
5. 1 (satu) buah kerudung warna segi empat warna hitam;
6. 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1814 warna starry Black dengan nomor Imei : 869452041197271, Imei 2 : 969452041197263;

barang bukti tersebut telah disita secara sah serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 445/06/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Wirabhakti, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX X pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan hasil : Terdapat jejas/robekan pada selaput dara di beberapa tempat hingga ke dasar selaput dara, tidak disertai tanda-tanda peradangan.

Kesimpulan : Terdapat jejas/robekan pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak korban XXX X masih pelajar kelas 1 SMP 2 Nalumsari Turut Ds. Gemiring Kec. Nalumsari Kab. Jepara, anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan tinggal bersama dengan orang tua di Desa Ds. Bendanpete RT 07 RW 01 Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa sebelumnya anak korban XXX X dan tidak mengenal Terdakwa dan berawal dari bulan Agustus 2023 dimana hari dan tanggalnya lupa, tiba-tiba ada whatsapp masuk dengan mengatakan (save aya), kemudian berjalannya waktu anak korban XXX X dan Terdakwa saling berkomunikasi terdakwa mengatakan "ayo nglakoni ngunu (Berhubungan intim), engko tak keki duet 300k" (ayo melakukan hubungan intim, nanti saya kasih uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu anak korban XXX X menjawab "moh" (tidak mau);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib. saat anak korban XXX X bangun tidur ada pesan melalui whatsapp dari Terdakwa mengajak pergi jalan-jalan,

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Jpa



kemudian sekira pukul 10.30 Wib. Terdakwa menyuruh anak korban XXX X ke lapangan Turut Ds. Bendanpete, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, kemudian anak korban XXX X pergi ke lapangan turut Ds. Bendanpete, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa setelah anak korban XXX X bertemu dengan Terdakwa di lapangan Turut Desa Bendanpete, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, anak korban XXX X diajak Terdakwa ke kost Turut Ds. Singorojo Kec. Mayong kab. Jepara. sesampai di kost anak korban dan Terdakwa tiduran sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba bangun dan menggeser kedua kaki anak korban XXX X secara terbuka, setelah itu melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian membuka kancing baju anak korban dan menurunkan BH anak korban, setelah itu Terdakwa meremas payudara dan mengulum puting payudara anak korban XXX X, setelah itu Terdakwa kekamar mandi untuk membuka pakalannya sendiri, kemudian Terdakwa memasukan salah satu jari tangan kanannya ke vagina anak korban XXX X dan sambil menggesek gesekan jarinya ke vagina anak korban XXX X. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 menit hingga mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan di perut anak korban XXX X;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam vagina anak korban XXX X, Terdakwa sambil memvideo dan memfoto anak korban XXX X , setelah selesai anak korban XXX X memakai pakaian dan Terdakwa memakai pakaiannya sendiri, kemudian anak korban meminta uang sebesar Rp20.000.00 (Dua puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada anak korban XXX X akan memberikan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah menuruti kemauan dari Terdakwa namun pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB setelah anak korban XXX X menuruti kemauan Terdakwa, anak korban XXX X tidak diberikan uang namun anak korban XXX X meminta uang tersebut sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli jajan akan tetapi Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa anak korban XXX X tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak minta tolong dikarenakan anak takut, dan sebelumnya sudah dijanjikan akan diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras dan situasi saat itu sepi dengan penerangan terang karna lampu dihidupkan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 445/06/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Wirabhakti, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX X pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan hasil : Terdapat jejas/robekan pada selaput dara di beberapa tempat hingga ke dasar selaput dara, tidak disertai tanda-tanda peradangan. Kesimpulan : Terdapat jejas/robekan pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang



siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur "setiap orang" disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa XXX diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur – unsur di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu:

1. Dengan sengaja
2. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak (yang menjadi korban);
4. untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Anak Korban yang bernama XXX X yang berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 28 Desember 2011, yang mana pada waktu kejadian, yaitu sekitar bulan Agustus 2023, pada saat itu Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, dan oleh karena itu Anak Korban dalam perkara ini masih dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 209. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di kost turut Ds. Singorojo, Kec. Mayong, Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan tersebut, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menggeser kedua kaki anak korban secara terbuka, setelah itu melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian membuka kancing baju anak korban dan menurunkan BH anak korban, setelah itu Terdakwa meremas payudara dan mengulum putting payudara anak korban, setelah itu Terdakwa kekamar mandi untuk membuka pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa memasukan salah satu jari tangan kanannya ke vagina anak korban dan sambil menggesek gesekan jarinya ke vagina anak korban. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 menit hingga mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan di perut anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 445/06/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Wirabhakti, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX X pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan hasil : Terdapat jejas/robekan pada selaput dara dibeberapa tempat



hingga ke dasar selaput dara, tidak disertai tanda-tanda peradangan.  
Kesimpulan : Terdapat jejas/robekan pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara hukum dan meyakinkan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban XXX X, dan oleh karenanya sub unsur persetubuhan telah terpenuhi sah dan menyakinkan secara hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah bila seorang pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah ada hubungan motif dan tujuan serta adanya penginsyafan terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan yang menyertainya, dalam arti dengan sengaja bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mengetahui dan sadar benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengetahui dan sadar benar akan melakukan persetubuhan dengan anak Korban serta akibat yang mungkin ditimbulkannya dan juga mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur, dan oleh karenanya sub unsur sengaja terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling tepat digunakan sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak Korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban XXX X "ayo nglakoni nguno" adapun yang dimaksud terdakwa mengajak melakukan hubungan intim, kemudian Terdakwa mengatakan engko tak keki duet Rp. 300.000.00 (ayo melakukan hubungan intim nanti saya kasih uang Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah),



namun setelah peristiwa persetubuhan tersebut anak korban hanya diberi imbalan sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti Terdakwa memberikan janji-janji untuk memberikan anak korban sejumlah uang sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa janji-janji untuk memberikan sejumlah uang kepada anak korban yang dikatakan oleh Terdakwa kepada anak korban sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban termasuk dalam kategori membujuk, hal ini juga terlihat dari jawaban anak korban yang tidak mau melakukan persetubuhan akan tetapi Terdakwa terus membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengan nya, dan oleh karenanya sub unsur dengan sengaja membujuk terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi sah dan menyakinkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya tidak membantah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan untuk meringankan tuntutan Terdakwa sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan;



Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait bentuk dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mensyaratkan adanya pidana minimal yaitu pidana penjara paling isngkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana poin 5.b menyebutkan sebagai berikut:

“Tentang penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi korbannya Anak, Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:

- 1) ada perdamaian dan terciptanya harmonisasi hubungan antara pelaku/ keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan”.

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan keluarganya tidak melakukan perdamaian dengan Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, syarat pertama dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2017 poin A.5.b tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan



(*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 jo. Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 menyebutkan jika perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan menjamin akan terpenuhinya hal-hal tersebut diatas, yang mana tujuan dari penegakkan hukum atas Anak yang menjadi korban juga harus memperhatikan dampak sosial dan psikologi bagi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak korban tidak pernah melakukan perdamaian maka Majelis Hakim memandang tuntutan pidana Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sudah sesuai, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lamanya dibawah minimal pidana penjara yang ditetapkan dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga terciptanya aspek preventif, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera) serta dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi





terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang mana persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak dibawah umur walaupun atas dasar suka sama suka merupakan suatu kesalahan yang dapat dijatuhi pidana penjara, serta agar ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup memenuhi keadilan dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan yang telah diuraikan tersebut diatas, untuk menjatuhi pidana penjara yang lamanya disebutkan pada amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat;
2. 1 (satu) buah BH warna biru tua;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna putih;
5. 1 (satu) buah kerudung warna segi empat warna hitam;

yang merupakan milik dan telah disita dari Anak Korban XXX maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban XXX;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1814 warna starry Black dengan nomor Imei : 869452041197271, Imei 2 : 969452041197263;

yang merupakan milik dari Terdakwa XXX dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma asusila ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa XXX tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih;
- 1 (satu) buah kerudung warna segi empat warna hitam;

Dikembalikan kepada anak Korban XXX X;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1814 warna starry Black dengan nomor Imei : 869452041197271, Imei 2 : 969452041197263;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mu'anah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37